

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia itu saling bergantung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia saling berpasang-pasangan, agar manusia dapat mencapai tujuan hidupnya, membangun sebuah keluarga, memperoleh keturunan. Untuk membangun keluarga maka perlu dilakukan perkawinan. Perkawinan menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.<sup>1</sup> Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Di Indonesia mengenai perkawinan hukum yang berlaku itu apabila dua orang warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Anwar Haryono, 1968, *Keluwesasan dan Keadilan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 38

Pernikahan itu tidak sebatas hubungan suami istri saja tetapi lebih dekat dalam hal keperdataan yang menyangkut status suami isteri itu sendiri, kedudukan anak dan harta perkawinan (bersama). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mengatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah segelintir masyarakat yang telah melakukan pernikahan tetapi tidak disahkan atau tidak dicatatkan, seperti pernikahan sirri mereka hidup bersama selama sekian tahun, memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, mereka baru akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan seperti mengenai kedudukan anak mereka nantinya, dengan cara mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama ditempat mereka tinggal. *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 44

dilangsungkan menurut syari'at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>3</sup> Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang tetap. Dasar dari *itsbat* nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. *Itsbat* Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

---

<sup>3</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*

4. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>4</sup>

Sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
  - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT.TASPEN
  - b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, biasanya dilatar belakangi:
  - a. Karena Akta Nikah hilang meliputi: bisa karena untuk pembuatan akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, dan untuk gugat pembagian harta gono-gini. Untuk kasus akta nikah hilang biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan;
  - b. Karena tidak punya akta nikah;
  - c. Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu;
  - d. Karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan;

---

<sup>4</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Pena Pustaka, Yogyakarta, h. 141

e. Dan ada juga *itsbat* nikah yang semata-mata diajukan memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, mengenai kepastian hukum kedudukan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>6</sup> Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena secara kuantitas notaris memiliki peranan yang sangat besar. Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah kepercayaan dan sebagai komunitas

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, h. 167.

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 31

tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya.<sup>7</sup>

Peranan yang signifikan dari seorang notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari misalnya, mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan merupakan hal yang dapat mengandung problematika hukum dalam suatu keluarga, untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan tersebut maka perlu dituangkan atau dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Hal ini dilakukan mengingat notaris merupakan pejabat umum yang dianggap memahami dan mengetahui pembagian harta peninggalan menurut peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian bukan berarti akta pembagian waris yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat bebas dari permasalahan hukum yang terjadi, karena

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, h. 1.

pembuatan akta pembagian waris ini merupakan bentuk akta notaris yang tidak sederhana. Hal yang harus dilakukan oleh notaris sebelum pembuatan akta waris adalah meminta keterangan terlebih dahulu dari Seksi Daftar Pusat Wasiat di departemen yang berwenang, tentang ada atau tidaknya seorang pewaris meninggalkan surat wasiat. Hal ini penting untuk memastikan hak dari para ahli waris. Untuk memastikan apakah seorang pewaris meninggalkan surat wasiat, hak dari para ahli waris ada atau tidak serta memastikan apakah seorang pewaris semasa hidupnya memiliki suami atau istri lain diluar perkawinannya serta anak luar kawin yang mekanismenya tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Sehingga sangat dimungkinkan muncul ahli waris lainnya dari seorang pewaris yang kemudian menuntut haknya setelah terjadi pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Dalam hal ini akan dituntut peran yang sangat besar dari notaris dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau disebut anak luar kawin.

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris, menjadi bahasan yang penting, mengingat notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah, akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam akta yang telah dibuat, tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi

notaris yang bersangkutan, dalam hal ini notaris dapat dituntut telah melakukan kelalaian dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini anak luar kawin yang diakui tersebut. Apabila hal ini menjadi permasalahan hukum dan kemudian ditempuh proses litigasi dalam arti terjadi tuntutan dari anak luar kawin tersebut melalui pengadilan, maka akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menghindari terjadinya konflik hukum maka langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa melalui proses litigasi, namun masih dalam koridor hukum dalam artian tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Anak luar kawin ada salah satunya karena perkawinan yang dilaksanakan tidak sah atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan sesuai perundang-undangan. Selain hal tersebut anak luar kawin ada bisa karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat atau dicatikan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga yang seharusnya anak tersebut lahir sebagai anak yang sah karena tidak dicatakannya perkawinan orang tuanya kedudukan anak tersebut menjadi anak luar kawin.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak diluar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, oleh sebab itu untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan anak-anak mereka

harus dilakukan *itsbat* nikah. Jika tidak dimohonkan *itsbat* nikahnya kemungkinan besar akan terjadi penelantaran anak, pengingkaran anak karena mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan, biaya hidup serta pengasuhan anak. *Itsbat* nikah itu berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Tetapi kepastian hukum *itsbat* nikah masih mengundang diskusi panjang karena ketika suatu peraturan dibentuk dan dibuat kemudian diundangkan harus mengatur secara jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan konflik.

Kasus mengenai *itsbat* nikah pernah terjadi yaitu di pengadilan agama Kota Semarang. Dimana seorang suami dan isteri mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ke pengadilan agama pada tahun 2013. Para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak mereka guna mendaftarkan sekolah yang pada saat itu perkawinan mereka dihadiri oleh seorang modin dari Kantor Urusan Agama, kemudian modin tersebut meninggal sebelum melaporkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon. Dengan alat bukti dan para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon akhirnya Majelis Hakim menetapkan perkawinan para pemohon dengan mengeluarkan surat penetapan (*itsbat*) nikah.

Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini, maka penulis tertarik untuk mengajukan penulisan tesis dengan judul “PERANAN NOTARIS TERKAIT PENETAPAN

(*ITSBAT*) NIKAH TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran notaris terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan (*itsbat*) nikah?
2. Bagaimana kedudukan anak terhadap permohonan *itsbat* nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh pengadilan Agama dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran notaris dan pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan (*itsbat*) nikah.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dari ditetapkannya *itsbat* nikah oleh pengadilan agama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh pengadilan Agama dan solusi dari permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh pengadilan Agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai perkawinan khususnya bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur permohonan *itsbat* nikah.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan notaris sebagai pejabat umum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perkara *itsbat* nikah.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Pengertian dan Peranan Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>8</sup> Notaris merupakan profesi hukum dan dengan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12 tanggal 03 Mei 2004, h. 49

demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menentukan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>9</sup>

Sebagai profesi maka notaris merupakan seorang insan yang profesional dalam bidangnya yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, adapun unsur-unsur dari profesionalisme tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus;
3. Memperoleh penghasilan daripadanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, h. 25

<sup>10</sup> A. Kohar, 1995, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT Bina Indra Karya, Surabaya, h. 100

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Profesi notaris memiliki arti penting disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R. Sugondo Notodisoeryo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 9

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup>

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

---

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

<sup>13</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta,

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT, Firma, CV dan lain-lain serta akta-kata yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian penetapan (*itsbat*) nikah**

---

<sup>14</sup> R. Sugondo Notodisoerojo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9

*Itsbat* nikah merupakan gabungan dari 2 kata yakni *itsbat* dan nikah yang artinya mempunyai makna penetapan atau pembuktian.<sup>15</sup> Mengitsbatkan artinya menyungguhnya, menemukan, menetapkan (kebenara sesuatu).<sup>16</sup>

*Itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.<sup>17</sup> Singkatnya *itsbat* nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang kemudian diajukan sebagai permohonan pada pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum.

*Itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama islam. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan sedangkan patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, Cetakan 14, Pustaka Progresif, Yogyakarta, h. 145

<sup>16</sup> [www.KamusBesar.com](http://www.KamusBesar.com)

<sup>17</sup> *Ibid*

Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang tercatat atau dicatatkan secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akta nikah bukan satu-satunya alat bukti keabsahan suatu perkawinan, walaupun sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keabsahan dan keberadaan perkawinan. *Itsbat* nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami isteri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>18</sup> Singaktnya *itsbat* nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah.

Perkawinan dapat dikabulkan permohonan *itsbatnya* bila dilaksanakan sesuai dengan sahnyanya perkawinan dengan sahnyanya perkawinan menurut hukum Islam, serta tidak dapat halangan perkawinan, apabila dalam pelaksanaan perkawinan ternyata tidak sesuai dengan sahnyanya perkawinan menurut hukum Islam atau terdapat halangan perkawinan maka permohonan *itsbat* terhadap perkawinan itu akan ditolak oleh Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ke-11, h. 339

<sup>19</sup> [www.pa-pelaihari.net/makalahisbat-nikah.html](http://www.pa-pelaihari.net/makalahisbat-nikah.html)

### 3. Pengertian dan Kedudukan Anak

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang sennatiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>20</sup> Secara umum yang dikaatkan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah

---

<sup>20</sup> Alimuddin, 2014, *Hukum Pembuktian Anak*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 1

<sup>21</sup> Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah:<sup>22</sup>

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain.<sup>23</sup> Karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan - golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi yaitu hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 62

<sup>23</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 37

<sup>24</sup> *Ibid*

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>25</sup> Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>26</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan yang berbasis kepada ilmu hukum normatif yaitu penelitian tentang asas–asas hukum, kaedah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang–undangan, putusan Hakim di Pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>27</sup> Penelitian normatif menggunakan data sekunder yaitu data primer yang sudah jadi atau tersaji.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

<sup>26</sup> Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2

<sup>27</sup> Ibrahim Johni, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, h. 336

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah–masalah actual sebagaimana adanya pada saat menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam hal ini obyek penelitian adalah masyarakat, lembaga masyarakat yang berwenang dan lain sebagainya. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Data primer**

Pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data dengan cara interview atau wawancara. Dengan melakukan wawancara langsung berupa tanya jawab langsung kepada orang-orang atau pihak yang berada dalam objek penelitian secara lisan seperti Notaris dan ahli hukum di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan, melalui riset kepustakaan sehingga data tersebut telah tersedia. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer. Data sekunder umumnya berupa buku, catatan, jurnal atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 119

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan meliputi, pengertian perkawinan menurut hukum islam; dasar dan tujuan perkawinan; rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum islam; pencatatan perkawinan. Tinjauan umum Notaris meliputi, pengertian Notaris dan kewenangannya; Macam-macam akta Notaris; peran, fungsi dan tanggung jawab Notaris. Tinjauan tentang *itsbat* nikah meliputi, pengertian dan dasar hukum *itsbat* nikah; akibat hukum penetapan (*itsbat*) nikah. Tinjauan tentang anak meliputi, pengertian anak dan kedudukan anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang peranan notaris terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara *itsbat* nikah serta

prosedur permohonan *itsbat* nikah, kedudukan anak terhadap permohonan *itsbat* nikah yang ditetapkan oleh pengadilan agama dan akibat hukum dari permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh pengadilan agama.

#### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran